



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS TEKNIK

UNIT PENJAMINAN MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023

STANDAR

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

FAKULTAS TEKNIK



UNIT PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA**
Nomor : 572/D.1/SA-T/I/2023

Tentang
**PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA
(SPMI FT UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim
Dekan Fakultas Teknik UNISSULA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (VMT FT Unissula) ;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik di Fakultas Teknik UNISSULA perlu diselenggarakan proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Unit Penjaminan Mutu ;
c. Bahwa untuk memperlancar tugas UPM FT UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA ;
d. Bahwa guna keperluan dimaksud pada kultum diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Iembara Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M' Hafrdh, S.H. No. 20 Tahun 2018 ;
6. Statuta Unissula Tahun 2019 ;
7. Renstra Unissula 2014 - 2024.

Memutuskan :

- Menetapkan :
Kesatu : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Unissula sesuai lampiran dalam Surat Keputusan
Kedua : Menugaskan kepada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UNISSULA untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI FT UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu diatas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FT UNISSULA dengan sebaik-baiknya
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Januari 2023
Dekan,



Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D
NIK. 210293018






LEMBAR PENGESAHAN

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	Kode : STD/KUR- 005/SA- T/UPM/I/2023
		Tanggal : 16 November 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 02
		Tanggal : 26 Januari 2023

STANDAR

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

FAKULTAS TEKNIK

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Perumusan	Dr. Abdul Rochim, ST., MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI FT UNISSULA	
2	Pemeriksaan	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	
3	Persetujuan	Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D	Dekan FT UNISSULA	
4	Penetapan	Dr. Ir. Kartono Wibowo, MM., MT	Senat FT UNISSULA	
5	Pengendalian	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	

DAFTAR ISI

Cover

Halaman Judul

SK Dekan Pengesahan Dokumen SPMI FT

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

Visi dan Misi Fakultas Teknik UNISSULA.....	6
Daftar Istilah.....	6
Rasional.....	7
Isi Standar.....	8
Strategi Pencapaian.....	11
Indikator Ketercapaian Utama.....	12
Pihak yang Terlibat.....	13
Dokumen Terkait.....	13
Referensi.....	13

<p>Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA</p>	<p>Visi Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Menjadi Fakultas Teknik dengan reputasi nasional dan Internasional yang beradab, adil, sejahtera dengan dijiwai nilai-nilai Islam untuk mewujudkan Generasi Khaira Ummah pada tahun 2024.</p> <p>Misi Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Fakultas Teknik UNISSULA menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Teknik yang berorientasi pada terwujudnya proses pembelajaran dan mutu lulusan yang bereputasi nasional meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan lulusan dan mengembangkan sumber daya insani pada semua program pendidikan tinggi bidang ilmu Teknik dalam rangka membangun Generasi Khaira Ummah yang memiliki ilmu pengetahuan teknik yang mendalam, luas dan mutakhir, memiliki sikap integritas dan moralitas terbaik serta memiliki keterampilan di bidang teknik untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang di rahmati Allah SWT. b. Mewujudkan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu Teknik atau menghasilkan gagasan baru di bidang Teknik atas dasar nilai-nilai luhur bangsa Indonesia atau nilai-nilai ajaran islam. Dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengimplementasikan hasil penelitian dosen atau mahasiswa dalam upaya menyelesaikan problematika masyarakat di bidang teknik. c. Mewujudkan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan institusi/perguruan tinggi di luar negeri maupun dalam negeri yang relevan dengan bidang keahlian Fakultas Teknik UNISSULA.
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. 4. Dosen NIDK adalah dosen atau instruktur yang bekerja paruh

	<p>waktu atau penuh waktu pada perguruan tinggi dan atau satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat di perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dosen/instruktur/tutor NUPN adalah dosen yang telah memiliki nomer urut yang sudah dikeluarkan oleh kementerian yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK. 6. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. 7. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. 8. Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi 9. Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam system pendidikan tinggi. 10. Praktisi adalah seorang professional yang mempraktikkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya. 11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
Rasional	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga pengawasan pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan Pengembangan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.</p> <p>Pada Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang</p>

	<p>penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Mengacu pada visi dan misi Unissula, maka diperlukan suatu tenaga pendidik (dosen, laboran, dan administrasi) dengan kualifikasi yang mampu memberikan peran utama baik dibidang penelitian, pendidikan dan pengabdian.</p> <p>Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen Fakultas Teknik UNISSULA minimal berkualifikasi magister dengan jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli. 3. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. 4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. 5. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi. 6. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala. 7. Dosen program magister dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi. 8. Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan

	<p>program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.</p> <p>9. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.</p> <p>10. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pokok dosen mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran 3. Pembimbingan dan pelatihan; 4. Penelitian 5. Pengabdian kepada masyarakat; b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. Kegiatan penunjang. <p>11. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>12. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p> <p>13. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri</p> <p>14. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DT/DTPS pada kegiatan Pendidikan (pembelajaran dan pembimbingan), penelitian, PkM, dan tugas tambahan dan/atau penunjang 12 – 16 sks.</p> <p>15. Dosen Fakultas Teknik UNISSULA terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap yang wajib mengimplementasikan BudAI.</p>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 16. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. 17. Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor. 18. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi 19. Setiap dosen unissula memiliki sertifikat professional dan atau sertifikat kompetensi. 20. Dosen Fakultas Teknik UNISSULA wajib meningkatkan prestasi dalam bentuk visiting professor, keynote speaker, staf ahli, editor atau mitra bestari dan penghargaan atas prestasi dan kinerja lainnya. 21. Dosen Fakultas Teknik UNISSULA wajib mengikuti pelatihan BudAI dan Islamisasi Ilmu. 22. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya di program studi. 23. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 24. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dan memiliki kemampuan baca tulis al quran dan mengoperasikan komputer. 25. Dekan memastikan hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan Teknik dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan. 26. Dekan dalam melakukan rekrutmen tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. 27. Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga pendidikan serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak
--	---

	<p>kinerja dosen dan tenaga kependidikan, yang dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.</p>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan rencana strategis pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. 2. Membuka kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen. 3. Membuka kesempatan mengikuti pendidikan ketrampilan yang berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi. 4. Bagi dosen lulusan S2 yang baru direkrut paling lambat dalam waktu 4 tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap harus melanjutkan ke jenjang S3 pada suatu institusi yang bereputasi dan terakreditasi minimal B. 5. Bagi dosen dengan kualifikasi S2 wajib melanjutkan ke jenjang S3, kecuali dosen yang berusia lebih dari sama dengan 61 tahun. 6. Menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dosen. 7. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang keahliannya. 8. Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal nasional/internasional bereputasi, maupun aktif pada forum-forum ilmiah nasional dan internasional. 9. Mendorong kenaikan pangkat, jabatan fungsional akademik dan promosi bagi dosen. 10. Mendorong kenaikan pangkat dan promosi teknisi/tenaga admin 11. Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi dosen sesuai dengan bidang keahliannya. 12. Memfasilitasi semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi. 13. Memfasilitasi semua tenaga kependidikan di luar tenaga administrasi wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 14. Melakukan monitoring dan evaluasi penilaian performan dosen (pendidikan, riset, dan pengabdian).

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kerja	Capaian		Faktor Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Dosen	Jumlah dosen tetap (Rasio dosen: Mahasiswa)	1:36	1:29	Dosen tetap memiliki keahlian di bidang ilmu teknik dengan penghitungan beban kerja didasarkan pada kegiatan pokok dosen mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian serta PKM	PS menetapkan rencana strategis pengembangan dosen dan melakukan monitoring dan evaluasi penilaian performa dosen
		Jumlah tenaga dosen berpendidikan S3	72%	78%	Dosen minimal berkualifikasi magister bidang Teknik.	PS memberikan kesempatan bagi dosen untuk melanjutkan program S3 bidang Teknik
		Jumlah dosen dengan jabatan fungsional akademik Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar dari seluruh DTSPS	72%	74%	Dosen minimal berkualifikasi magister dengan jabatan fungsional akademik minimal asisten ahli	Mendorong kenaikan pangkat, jabatan fungsional akademik sampai guru besar
		Dosen bersertifikat pendidik	50%	54%	Dosen memiliki keahlian di bidang ilmu teknik	Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi dosen

Pihak yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Teknik UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan KaProdi dan Gugus Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Ka.Prodi dan Ketua Tim <i>Tracer Study</i> Fakultas Teknik UNISSULA. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh KaProdi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap KaProdi, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penyusunan profil lulusan. 2. SOP penyusunan profil lulusan. 3. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran. 4. SOP penyusunan capaian pembelajaran. 5. Formulit penyusunan capaian pembelajaran.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Statuta UNISSULA 5. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA 6. Rencana Strategis UNISSULA 7. APBT Fakultas Teknik UNISSULA

